



**PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DAN MALL PELAYANAN PUBLIK (MPP)
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA PONTIANAK**

Seksi/Penyelenggara	Penyelenggaraan Zakat dan Wakaf
Nama Layanan	Pendaftaran Nazhir
Syarat Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Bagi Nazhir Perseorangan<ol style="list-style-type: none">a. Surat permohonan kepada KUA setempat untuk meneruskan pendaftaran nazhir kepada BWIb. Surat pengantar permohonan pendaftaran nazhir dari KUA tempat harta benda wakaf berada yang ditujukan kepada BWIc. Jenis harta benda wakafd. Keterangan alamat sekretariat, telpon/faxe. Foto copy KTP nazhirf. Daftar riwayat hidup nazhirg. Foto copy Akta Ikrar Wakaf (AIW) atau Akta Pengganti Akta Ikrar Wakaf (APAIW)h. Foto copy Surat Pengesahan Nazhiri. Foto copy sertifikat wakaf (jika sudah bersertifikat).2. Bagi Nazhir Organisasi atau Badan Hukum selain persyaratan di atas, juga melampirkan persyaratan berikut ini<ol style="list-style-type: none">a. Foto copy salinan akta notaris tentang pendirian organisasi/badan hukum dan anggaran dasar yang telah disahkan oleh instansi berwenangb. Daftar susunan pengurusc. Foto copy Anggaran Rumah Tanggad. Daftar kekayaan yang berasal dari harta wakaf yang terpisah dari kekayaan lain yang merupakan kekayaan organisasi/badan hukume. Surat pernyataan bersedia untuk diaudit bermaterai cukup
Mekanisme Penyampaian Layanan	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Petugas Front office PTSP / MPP2. Petugas Front office PTSP / MPP memeriksa kelengkapan berkas permohonan, Jika berkas permohonan lengkap akan diteruskan ke petugas back Office PTSP MPP, Jika berkas permohonan tidak lengkap, akan dikembalikan kepada pemohon.3. Petugas back Office PTSP / MPP memproses berkas permohonan Pendaftaran Nazhir4. Petugas Front office PTSP memberikan hasil Jawaban5. Pemohon mengisi Quisoner SKM (Survey Kepuasan Masyarakat)
Biaya	Rp. 0,-
Waktu	
Produk Layanan	Piagam Pendaftaran Nazhir
Keterangan	-